



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN.**  
**Nomor: 35/Pdt/2012/PT.MAL.**

## “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DRS. M. DJAFAR SANI LEWENUSSA** : umur 58 tahun, Agama Islam  
Pekerjaan Anggota DPRD Kab.  
Maluku Tengah, beralamat di  
Negeri Rutah, Kecamatan  
Amahai, Kab. Maluku Tengah,  
yang dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasa Hukumnya

1. Johan Hetharua, SH,
2. Jacob S. Wacanno, SH,
3. T. Johan Leiwakabessy, SH.

Ketiganya adalah  
Advokat/Penasehat Hukum pada  
Kantor Advokat dan Konsultan  
Hukum JOHAN HETHARUA, SH  
dan Rekan, beralamat di Jalan  
Salaiku, Negeri Haruru, Masohi,  
Kabupaten Maluku Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 17 Januari 2012 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Masohi



Nomor : 09/SK/2012, tanggal 12  
Februari 2012 ; semula sebagai  
Tergugat I sekarang sebagai  
Pembanding I ;

**M E L A W A N .**

1.

**BASRI DAMIS, SH. MH**

: pekerjaan Wiraswasta Agama  
Islam beralamat Sam Ratulangi  
Gang Arab ), Kota Ambon, dalam  
hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Dewan Pengurus Wilayah  
Partai Kebangkitan bangsa (DPW  
PKB) Propinsi Maluku, semula  
sebagai Tergugat I sekarang ;  
Terbanding ;

2.

**SALEH TUAHUNS, S.Sos**

: pekerjaan Wiraswasta Agama  
Islam beralamat di Jalan  
Manusela RT. 12. Kel Namaelo,  
Kecamatan Kota Masohi,  
Kabupaten Maluku Tengah,  
dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Dewan Pengurus  
Cabang Partai Kebangkitan



bangsa (DPC PKB) Kabupaten

Maluku Tengah, semula sebagai

Tergugat II sekarang Terbanding

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September 2012 Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.MSH yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sebesar Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2012 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.MSH diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tertanggal 04 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat /Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2012 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.MSH, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pemanding pada tanggal 12 Oktober 2012 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Massohi tanggal 12 September 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.MSH, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 04 Oktober 2012 berpendapat sebagai berikut :

Manimbang, bahwa amar putusan Hakim Tingkat Pertama berbunyi :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat sebahagian berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Massohi tanggal 12 September 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.MSH, haruslah dikuatkan sesuai amar putusan ;

Manimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ; akan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam \*tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 oleh kami **SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis dengan **HARI SASANGKA** dan **DANIEL PALITIN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 35/PDT/2012/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dan Kuasa Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

= HARI SASANGKA, =

= SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH. =

= DANIELPALITIN,SH.MH. =

PANITERA PENGGANTI,

= **JACOB HENGST** =

### Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

**A R M A N, SH.**  
NIP. 19571023 198103 1 001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia